



Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Konteks Demokrasi melalui Teori Rasionalitas Komunikatif Habermas

Czar Daffa Al Farisi ^{a,1*}, Sapriya ^{a,2}, Syaifullah ^{a,3}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ dfarisi2020@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 23 Juli 2025;

Revised: 28 Juli 2025;

Accepted: 29 September 2025.

Kata-kata kunci:

Habermas;

Hermeneutika Filosofis;

Rasionalitas Komunikatif;

Ruang Publik;

Pancasila.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali posisi Pancasila dalam wacana publik kontemporer Indonesia yang cenderung reduktif dan simbolik. Dengan menggunakan pendekatan filsafat sosial dan metode historis-faktual, penelitian ini menelaah pemikiran Jürgen Habermas melalui perspektif hermeneutika filosofis, khususnya terkait konsep rasionalitas komunikatif dan ruang publik. Berbagai literatur primer yang ditulis Habermas, analisis filsuf lain dan berbagai pendapat ilmuwan sosial tentang Pancasila didialogkan dalam dimensi fusi horizon khas Gadamerian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pancasila menghadapi krisis makna, yakni keterputusan antara nilai-nilai dasarnya dan artikulasi dalam ruang diskursus demokratis yang inklusif dan partisipatif. Penulis menemukan modernitas telah mereduksi Pancasila menjadi ide yang tertutup. Temuan ini menekankan pentingnya membangun ulang komunikasi publik yang memungkinkan artikulasi nilai secara terbuka dan reflektif. Dalam kerangka ini pula, Pancasila direkomendasikan untuk dipahami sebagai konstruksi ideologis yang terbuka terhadap dialog, bukan sebagai doktrin normatif yang final. Penelitian ini menyarankan pendekatan komunikatif sebagai cara untuk memperkuat relevansi Pancasila di tengah tantangan sosial-politik masa kini.

ABSTRACT

The Revitalization of Pancasila Ideology in the Context of Democracy through Habermas' Theory of Communicative Rationality. This study re-examines the role of Pancasila in contemporary Indonesian public discourse, which is often reductive and symbolic. Using a social philosophy approach and historical-factual method, it analyzes Jürgen Habermas's thought, especially his concepts of communicative rationality and the public sphere through a philosophical hermeneutics lens. Primary works by Habermas are dialogued with other philosophical and social perspectives on Pancasila within a Gadamerian fusion of horizons. The study finds that Pancasila suffers a crisis of meaning, marked by the disconnection between its core values and their articulation in inclusive, participatory public discourse. Modernity has reduced Pancasila into a closed idea, weakening its democratic vitality. The findings stress the need to rebuild public communication that is open, reflective, and value-based. As such, Pancasila should be understood not as a fixed doctrine, but as an evolving ideological framework responsive to dialogue. A communicative approach is proposed to reinforce its relevance in Indonesia's sociopolitical context today.

Copyright © 2025 (Czar Daffa Al Farisi, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Farisi, C. D. A., Sapriya, S., & Syaifullah, S. (2025). Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Konteks Demokrasi melalui Teori Rasionalitas Komunikatif Habermas. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 5(2), 63–68. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v5i2.3560>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dalam sejarah wacana kebangsaan Indonesia, Pancasila merupakan titik temu yang sarat makna dan penuh dengan beban historis. Ia tidak hanya merupakan dasar negara secara formal, tetapi juga cermin dari harapan, perdebatan bahkan ketegangan ideologis bangsa ini sejak kelahirannya. Namun dewasa ini, dalam praktik sosial-politik kontemporer, Pancasila kerap hadir bukan sebagai medan diskursus yang hidup, melainkan sebagai slogan dan jargon yang stagnan. Nilai instrumental Pancasila seyogianya terus direformasi agar selaras dengan perkembangan dan tuntutan zaman (Prasetia dkk., 2020). Karena saat ini Pancasila dipertontonkan dalam pidato-pidato resmi kenegaraan, digantung dalam spanduk dan baliho saat kampanye tetapi jarang benar-benar dibicarakan secara kritis maupun terbuka di ruang publik. Dalam konteks inilah Pancasila seolah kehilangan dimensi komunikatifnya, yaitu kehilangan kemampuannya untuk dijadikan ruang tafsir yang hidup, terbuka dan relevan dengan realitas. Ia seperti menjadi simbol yang dikeramatkan sekaligus dibungkam, ia diagungkan namun idenya tak diberi kesempatan untuk dipertanyakan. Maka krisis yang dihadapi Pancasila hari ini bukan sekedar krisis nilai tetapi krisis komunikasi yang akut. Bagaimanapun Pancasila adalah simbol nilai yang penting bagi bangsa Indonesia. Fuqoha & Firdausi (2020) juga menekankan bahwa hubungan sosial masyarakat dipengaruhi oleh simbol yang universal yaitu pandangan hidup, legitimasi pranata sosial serta pemberi makna dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam masyarakat yang kian plural dan kompleks, kebutuhan untuk memaknai kembali ideologi kebangsaan menjadi semakin mendesak. Pancasila, bila ingin tetap relevan tidak bisa hanya dipahami sebagai warisan statis yang harus dipertahankan begitu saja. Ia perlu dibaca ulang, dipertanyakan ulang, bahkan diperdebatkan ulang, tentu dalam semangat etis dan konstruktif. Pancasila juga perlu dibaca sebagai nilai yang digali secara organik dari rahim pemikiran bangsa. Bangsa Indonesia wajib memiliki dasar yang kuat dan dinamis yang hidup di dalam masyarakatnya kemudian dasar tersebut harus lahir dari Indonesia sendiri, bukan mengambil ide dasar dari negara lain (Elizabeth, 2022). Tetapi bagaimana mungkin kondisi itu (pembacaan ulang atas Pancasila) dapat dilakukan jika komunikasi politik yang berkembang di Indonesia masih didominasi oleh logika simbolik dan vertikalistik? Di sinilah titik persoalan kita. Masalah utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana membangun kembali kerangka komunikasi publik yang memungkinkan Pancasila dipahami secara reflektif dan partisipatif di tengah dominasi tafsir simbolik dan elitis. Dalam ruang publik Indonesia hari ini, kebebasan berpendapat memang dijamin secara normatif, tetapi praktik deliberasi masih jauh dari harapan. Suara warga sering kali tidak memperoleh ruang yang setara, kritik terhadap Pancasila kerap dianggap sebagai bentuk berseberangan secara ideologis dan tafsir alternatif dianggap tidak sesuai dengan narasi dominan. Ruang untuk berdialog tentang Pancasila memang dibuka secara formal tetapi disempitkan secara kultural.

Meskipun kajian tentang Pancasila telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang, sebagian besar di antaranya juga masih bersifat normatif, legalistik atau pedagogis yang cenderung menekankan pada fungsi Pancasila sebagai dasar negara atau instrumen pendidikan karakter. Banyak studi yang berfokus pada integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum atau pada peran Pancasila dalam meredam konflik sosial, namun masih sangat sedikit yang menempatkan Pancasila dalam kerangka refleksi filsafat sosial kritis, terlebih dalam diskursus kontemporer mengenai komunikasi dan ruang publik. Di sisi lain, diskursus filosofis di Indonesia juga kerap terjebak dalam reproduksi wacana barat tanpa upaya mendialogkannya dengan konteks ideologis lokal secara mendalam. Hal ini menimbulkan kekosongan epistemik, di mana teori-teori besar seperti pemikiran Jürgen Habermas tidak diupayakan untuk membaca ulang krisis lokal yang khas Indonesia. Maka penelitian ini berupaya menutup kekosongan itu dengan menghubungkan teori tindakan komunikatif Habermas dan kritik atas ruang publik modern kedalam konteks ideologis Pancasila di Indonesia hari ini. Bagi Habermas hanya dengan cara mengelaborasi dialektika dengan kesadaran politis manusia dapat berhasil dalam mengarahkan mediasi kemajuan teknis dan perilaku kehidupan sosial, yang sampai saat ini hadir sebagai sebuah hasil

dari perkembangan sejarah yang alami; sebagai sesuatu yang terjadi tanpa melibatkan diskusi dan perencanaan publik (Hariyanto, 2022). Sehingga kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya untuk mengonstruksikan pemahaman baru terhadap Pancasila sebagai ruang ideologis yang terbuka melalui pendekatan hermeneutika filosofis, yakni pendekatan yang memungkinkan pertemuan kritis antara horizon pemikiran Habermas dan horizon historis Pancasila sebagai proyek kebangsaan yang lahir dari pengalaman autentik suatu bangsa.

Penulis juga melihat bahwa krisis pemaknaan Pancasila saat ini menggambarkan adanya semacam disonansi antara substansi nilai Pancasila dan praktik komunikatif masyarakat. Perlu membangun pola komunikasi yang baik atas pemaknaan Pancasila, karena pola komunikasi dalam ideologi Pancasila mencakup interaksi komunikatif antara pemerintah dan rakyat, serta antara sesama warga negara (Sa'adah dkk., 2023). Di satu sisi, Pancasila mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan dan hikmat musyawarah. Namun disisi lain, nilai-nilai tersebut jarang dijadikan kerangka dialogis dalam pengambilan kebijakan atau dalam ruang-ruang pendidikan politik. Akibatnya, Pancasila berubah dari proyek bersama menjadi milik segelintir aktor. Ia direduksi dan disajikan dalam bentuk tunggal dan final. Padahal sejak awal, Pancasila dibentuk dalam ruang diskusi bukan ruang dogma. Irawan dkk. (2023) menyebut jika “sejarah perumusan Pancasila melalui proses yang sangat panjang dan rumit.” Para perumusanya berdialog panjang, berdebat tajam dan membuka ruang untuk kompromi historis. Maka, tidak salah bila kita mengatakan bahwa Pancasila adalah anak kandung dari komunikasi dan karenanya ia hanya bisa eksis bila terus dikomunikasikan.

Di titik inilah pemikiran Jürgen Habermas menjadi penting untuk dihadirkan. Sebagai filsuf yang sangat konsisten dalam membela pentingnya rasionalitas komunikatif, Habermas menawarkan pendekatan teoritis yang tidak hanya menjelaskan bagaimana komunikasi bekerja tetapi juga bagaimana ia dapat menjadi landasan etis bagi masyarakat demokratis. Teori tindakan komunikatif Habermas menekankan bahwa komunikasi bukan sekedar transmisi pesan, melainkan sarana untuk membangun pengertian bersama melalui argumentasi yang bebas dominasi. Dalam konteks Pancasila, pendekatan ini memberi jalan untuk melihat ideologi bukan sebagai perangkat nilai yang dibekukan, tetapi sebagai horizon terbuka yang harus terus-menerus diperbaharui melalui diskursus di ruang publik. (Menurut Habermas) ruang publik dapat dipahami sebagai *res publica* sudah terdefinisi sangat baik, *res* (urusan) dan *publica* (umum) memberi kerangka yang jelas mengenai istilah publik yang digunakan saat ini (Supriadi, 2017). Ruang publik bukan sekedar tempat melainkan juga potensi ruang bagi pertukaran pikiran. Dengan kata lain, teori Habermas membuka kemungkinan untuk mengembalikan Pancasila ke tempat asalnya yakni ruang percakapan yang setara dan inklusif.

Namun menerapkan pendekatan Habermas dalam konteks Indonesia tentu bukan perkara sederhana. Diperlukan upaya metodologis yang tidak sekedar transposisi ide, tetapi dialog reflektif antara pemikiran Habermas dan kenyataan ideologis di Indonesia. Di sinilah metode hermeneutika filosofis memainkan peran penting. Dengan membaca teks dan konteks secara simultan, hermeneutika memberi ruang bagi pembacaan ulang atas Pancasila dengan tetap menghargai sejarah dan kondisi aktual masyarakat di Indonesia. Bahkan terkadang pengetahuan yang benar itu harus diperoleh melalui sebuah dialektika atas pengalaman historis yang ditempuh dengan rasa sakit yang luar biasa dan amat panjang. Gadamer mengatakan “pengalaman adalah perkara kekecewaan banyak sisi yang berpijak pada keinginan, hanya dengan itulah pengalaman didapatkan. Meskipun kebanyakan pengalaman menyakitkan dan tidak mengenakkan, tetapi kenyataan itu tidak membuat pengalaman berwarna hitam, pengalaman membuat kita melihat natura kedalaman pengalaman (Palmer, 2022).” Sehingga penelitian ini menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai dokumen normatif, melainkan sebagai teks hidup yang terus ditafsirkan oleh warga. Maka tafsir atas Pancasila tidak harus tunggal dan tidak boleh ditutup, karena ruang ideologi adalah ruang yang memberi tempat pada banyak suara. Kondisi yang sedemikian ideal (terjadinya percakapan publik) menurut Marta (2017) akan “... menjaga keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara di masyarakat, sehingga terhindar dari tindakan *chaos* atau kerusuhan massa.

Situasi ini telah didambakan oleh para founding father bangsa yang menetapkan semboyan Pancasila yang berbunyi: Bhinneka Tunggal Ika.”

Lebih jauh, bila kita memahami ideologi sebagai perangkat nilai yang bekerja dalam kehidupan sosial, maka kita harus juga memahami bagaimana nilai-nilai itu diartikulasikan, didistribusikan dan dinegosiasikan dalam ruang publik. Walaupun Habermas (2011) mewanti-wanti jika “akses yang setara ke ruang publik hanya dapat diberikan kepada warga sipil lainnya melalui jaminan negara untuk tidak melakukan campur tangan aktif demi tujuan ini (*Gestaltungsgarantie*); (namun terkadang) sekadar jaminan bahwa negara tidak akan mencampuri (non-intervensi) tidak lagi cukup untuk memenuhi tujuan ini.” Ya, di sinilah krisis komunikasi yang dimaksud menjadi sangat relevan. Pancasila seperti banyak ideologi lainnya bisa mengalami kehampaan makna jika ia terjebak dalam logika teknokrasi dan tidak disemangati oleh semangat partisipasi aktif warga. Penelitian ini bermaksud memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan teori komunikasi publik, khususnya dengan menawarkan pendekatan reflektif terhadap posisi Pancasila sebagai ideologi yang membutuhkan ruang artikulasi partisipatoris. Untuk menghindari kondisi Pancasila dewasa ini dalam kebijakan publik dimana Pancasila kerap dijadikan landasan legitimasi tanpa ada proses deliberasi yang sungguh-sungguh. Ini bukan hanya mengkhianati semangat Pancasila, tetapi juga mengerdilkan subjek warga negara menjadi sekedar objek yang pasif.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara filosofis pemikiran Habermas tentang rasionalitas komunikatif dalam konteks aktualisasi ideologi Pancasila di ruang publik Indonesia. Penulis ingin menyumbangkan pembacaan kritis atas Pancasila, bukan dalam rangka meniadakan atau mendistorsi tetapi untuk menghidupkannya kembali sebagai ideologi yang emansipatif. Dalam kerangka ini, ideologi bukan lagi instrumen kekuasaan, tetapi menjadi area emansipasi dimana warga negara dapat mempercakapkan masa depan bersama. Inilah harapan aktualisasi atas Pancasila sebagaimana yang dikatakan Aulia & Dewi (2022) bahwa aktualisasi adalah sebagai upaya penjabaran dari nilai-nilai pancasila dalam bertukar norma-norma dan merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (dalam hidup dan sistem kehidupan). Maka penelitian ini juga merupakan upaya untuk mendorong praktik politik yang lebih rasional, dialogis dan berakar pada kesetaraan partisipatif. Inilah sebuah upaya nyata dari rasionalisasi masyarakat dan rasionalisasi atas dunia kehidupan. Rasionalisasi dunia kehidupan (terjadi) karena semakin banyak bidang tidak lagi dihayati atau ditata oleh adat (atau sering kali mitos kekuasaan), tetapi oleh kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah diskursus (Irfaan, 2009).

Yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana menghadirkan Pancasila dalam dunia yang berubah cepat. Dunia digital, globalisasi atas nilai dan tantangan-tantangan identitas membawa Pancasila pada benturan baru. Jika ia tidak diperbarui melalui diskursus, maka Pancasila akan tertinggal sebagai dokumen sejarah semata. Tugas kita hari ini bukanlah menjaga kesucian Pancasila dalam lembaran naskah, tetapi menyambungkannya dengan percakapan kontemporer. Tidak hanya percakapan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan sesuatu yang lebih daripada itu yakni percakapan manusia dan sebuah pembelajaran terhadap masyarakat. Mempelajari masyarakat dapat mengungkap hukum kehidupan sosial atau pola tindakan yang berasal dari kekuasaan yang tidak adil dan mistifikasi ideologis (Al'anam & Salman, 2024). Inilah titik dimana penelitian ini menjadi relevan, khususnya karena mencoba menjawab bagaimana cara menjaga keberlanjutan ideologi tanpa kehilangan keterbukaannya. Pancasila harus menjawab zaman dan tak melupakan ide pokoknya sebagai akar ideologis yang memperjuangkan universalisme nilai.

Dalam upaya ini, pendekatan filosofis menjadi penting sebab hanya dengan filsafat kita bisa menahan diri dari ketergesa-gesaan dan kedangkalan berpikir. Filosofi Habermas yang menempatkan komunikasi sebagai pusat praksis sosial menjadi lensa kritis yang tepat untuk menggali makna Pancasila secara lebih radikal. Radikal di sini bukan berarti ekstrem, melainkan kembali ke akar, berpusat pada pergumulan semua orang atas pertanyaan fundamental seperti “bagaimana akar ideologi bangsa ini

lahir, tumbuh dan seharusnya terus dirawat?” Pemahaman atas Pancasila sebagai nilai fundamen dari bangsa Indonesia bagi Nando (2024) melahirkan implikasi pada Pancasila sebagai acuan serta pedoman moral dan etika bagi hukum (dalam teori kritis hukum adalah sistem). Penelitian ini bukan tentang Habermas dan juga bukan sekedar membahas Pancasila *an sich*, penelitian ini dibangun melalui semangat atas upaya manusia rasional untuk membangun ulang ruang pemaknaan bersama sebagai bangsa, sebagai manusia modern yang optimis. Habermas sendiri menolak untuk mengikuti filsafat sejarah yang pesimistis dari para guru dan mentornya (tentang kemanusiaan di masa modern), dan ia menyarankan agar proyek Pencerahan tidak ditinggalkan sebelum potensi emansipatorisnya benar-benar terwujud (Bahr, 1988).

Artikel ini merupakan undangan untuk berpikir ulang tentang cara kita memperlakukan Pancasila. Berpikir ulang tentang Pancasila bukanlah perkara mempertahankan simbol, tetapi mengupayakan proyek komunikasi yang terbuka bagi semua warga. Pancasila tidak cukup dijaga dari ancaman ide asing, tetapi justru harus terus ditumbuhkan dari nalar publik yang bebas dominasi. Sehingga jelas Pancasila bukanlah hukum yang selesai atau ide yang final, melainkan proyek yang terus dibentuk dan dipercekapkan. Dalam dunia yang makin plural dan penuh gesekan, justru keterbukaan diskursus ideologis menjadi kunci merawat kebangsaan. Habermas tidak memberi kita jawaban final dalam menyelesaikan krisis modernitas ini (dengan realitas modern dimana rasionalitas instrumentalnya seringkali mereduksi individu), tetapi Habermas menawarkan kita cara berpikir yang menghindari dominasi dan membuka jalan bagi dialog. Habermas menawarkan model non-selektif, yang menunjukkan bagaimana berbagai sektor perlu dicerahkan untuk mencapai masyarakat yang komunikatif (Aaisyah & Fauzi, 2025). Dalam dialog itulah Pancasila dapat menemukan kembali vitalitasnya, ia tidak hanya hidup tetapi dihidupi, tentu bukan hanya sebagai slogan dan jargon politis yang penuh omong kosong tetapi sebagai nilai hidup yang bermakna dan terus aktual.

Metode

Penelitian ini disusun dengan pendekatan metodologi penelitian filsafat. Jenis penelitian yang digunakan adalah historis-faktual terhadap pemikiran seorang filsuf yakni Jürgen Habermas. Alasan dari pemilihan metode dan jenis penelitian ini karena relevan untuk memahami konteks pemikiran Habermas secara reflektif dan kontekstual dengan wacana ideologi Pancasila kontemporer di Indonesia. Bakker & Zubair (2022) dalam bukunya berjudul *Metodologi Penelitian Filsafat* menulis jika “penelitian historis-faktual dalam filsafat merupakan kajian atas pemikiran tokoh yang, meskipun bersifat general dan mengandung konsepsi khas dari pihak tertentu, tetap dipahami dalam kaitannya dengan latar belakang transendental yang menempatkannya dalam keseluruhan visi dan misi tentang realitas.” Dalam kerangka ini pemikiran Habermas tidak diperlakukan sebagai kumpulan teori normatif yang beku, tetapi sebagai respons hermeneutik terhadap konteks sejarah dan krisis modernitas yang melingkupinya. Sehingga kebenaran yang dicapai adalah kebenaran inklusif. Kebenaran yang inklusif menandakan suatu bentuk pemikiran bahwa kebenaran dengan kriteria benar tidak berarti tertutup melainkan senantiasa terbuka untuk diperhatikan segala bentuk kemungkinan dengan dasar keilmiah yang tidak saja konstruktif akan tetapi tetap dalam koridor yang berkarakter kritis untuk menemukan dasar-dasar yang patut ataupun penting ditemukan (Sahadewa & Wahyudi, 2023). Objek formal penelitian ini adalah konsep rasionalitas komunikatif dalam relasi dengan ideologi Pancasila. Sementara subjek dalam penelitian ini adalah pemikiran Habermas itu sendiri yakni ide-ide pokok Habermas tentang rasionalitas komunikatif, ruang publik dan demokrasi deliberatif yang dijadikan medan interpretasi hermeneutika filosofis dalam membaca ulang realitas Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Metode kajian pustaka dilakukan secara tematik dan hermeneutik, dengan menekankan pemaknaan kritis terhadap karya-karya utama Habermas seperti *Teori Tindakan Komunikatif (Buku 1 & 2)*, *Between Facts and Norms*, *The Structural Transformation of the Public Sphere* serta *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*. Tafsiran dilakukan dengan mengupayakan fusi horizon antara horizon teks

dan horizon subjek penafsir melalui pembacaan berulang, tematisasi gagasan dan kontekstualisasi pemikiran dalam ranah historis dan sosial-politik mutakhir.

Hasil dan Pembahasan

Krisis ideologi di Indonesia bukan hanya tentang hilangnya semangat kebangsaan, tetapi lebih mendasar yakni tentang hilangnya medium untuk membicarakan nilai-nilai dasar bangsa. Fungsi negara modern yang demokratis adalah menyediakan forum ini. Namun sayangnya menurut Benson (2009) “periode ini (negara modern) yang dimulai secara serius pada pertengahan tahun 1800-an, dan ruang publik (sebagai bagian inti dari demokrasi di negara modern) pun mengalami transformasi dari sebuah forum untuk debat kritis dan rasional menjadi sebuah platform untuk periklanan”. Ini juga yang mengakibatkan Pancasila, yang semestinya menjadi pondasi etis dan rasional dalam kehidupan bernegara terjebak dalam ruang simbolik yang stagnan. Hasil menunjukkan bahwa dalam lanskap politik kontemporer, Pancasila lebih sering digunakan sebagai simbol normatif daripada difungsikan sebagai kerangka diskusi publik yang terbuka. Dalam lanskap politik hari ini, Pancasila lebih mirip ornamen retorik ketimbang ruang diskursif. Ia tidak lagi diposisikan sebagai horizon nilai yang hidup, melainkan sebagai entitas normatif yang minim ruang interpretasi publik. Padahal dalam negara yang berkomitmen pada demokrasi, nilai tidak akan bertahan jika tidak disuarakan ulang oleh warga dalam percakapan sehari-hari. Inilah titik tolak mengapa proyek aktualisasi Pancasila membutuhkan pendekatan komunikasi yang terbuka, deliberatif dan reflektif.

Pendekatan rasionalitas komunikatif yang ditawarkan Habermas bukanlah sekedar teori filsafat, tetapi juga semacam praksis etis yang memberi ruang bagi setiap orang untuk menjadi bagian dari produksi makna. Habermas sendiri (seringkali dalam konsep hermeneutika kritis) menekankan bahwa memahami makna dari tindakan yang disengaja hanya mungkin dilakukan melalui pengalaman komunikatif antara peneliti dan subjek yang diteliti dengan melibatkan proses interpretasi atas dunia kehidupan sosial yang dimiliki oleh keduanya (Shahwirman, 2023). Dalam konteks Pancasila, pendekatan ini menentang praktik-praktik yang menutup ruang diskusi dan menjadikan ideologi sebagai produk jadi. Rasionalitas komunikatif menempatkan kebenaran, kejujuran dan norma moral dalam jalinan komunikasi yang terbuka antar subjek. Suatu ideologi hanya dapat mempertahankan relevansi sosialnya jika terus dibicarakan dalam ruang ideologi terbuka. Maka, jika bangsa ini ingin mempertahankan Pancasila, ia harus menempatkannya kembali dalam ruang yang memungkinkan perbedaan, bahkan konflik selama konflik itu dibingkai dalam etika diskursus. Sebab konflik nilai tidak hanya tidak bisa dihindari, tetapi justru penting dalam mematangkan arah moral masyarakat.

Temuan menunjukkan bahwa lemahnya diskursus publik berkontribusi pada dekontekstualisasi makna ideologis. Itulah yang terjadi pada Pancasila hari ini. Diskursus Pancasila mengalami distorsi dalam konteks komunikasi sosial kontemporer. Pancasila hanya hadir sebagai instrumen formal, penunjang berjalannya negara modern yang kita sebut sebagai Indonesia. Ia tidak lagi membentuk kesadaran reflektif warga. Padahal, setiap ideologi lahir dan berkembang dalam komunikasi. Gagasan yang tidak terus dibahas dalam ruang publik cenderung kehilangan daya hidupnya dan rentan mengalami kooptasi oleh kekuatan hegemonik. Pancasila sekedar ditempatkan sebagai *core* dari kesadaran kolektif bangsa Indonesia yang diharuskan untuk ada. Sistem semakin kompleks, namun dunia kehidupan terjerembab dalam jurang terdalamnya yakni, distorsi komunikasi. Habermas (2012) menegaskan resiko ini (kompleksitas sistem di era modern terhadap kolonisasi atas dunia kehidupan) dalam bukunya berjudul *Teori Tindakan Komunikatif (Buku Dua): Kritik atas Rasio Fungsionalis* ia menulis “(Di sini Habermas mengkritik Parsons yang positivis) Karena Parsons tidak mampu mendamaikan antara dunia-kehidupan dengan sistem akan tetapi ia hanya bisa mendiamkannya dengan kompromi, maka dia harus mengusahakan secara konseptual rasionalisasi dunia-kehidupan agar selaras dengan pertumbuhan kompleksitas sistem. Dengan demikian ia tidak mampu memahami dialektika yang terdapat dalam proses modernisasi, beban yang ditimpakan pada struktur internal dunia-kehidupan oleh peningkatan kompleksitas sistem.” Jika Pancasila tidak dihidupkan dalam diskursus, maka ia tinggal menunggu waktu untuk dikompromikan oleh kepentingan sistem dan kekuasaan. Komunikasi yang adil dan partisipatif adalah habitat asli bagi nilai-nilai luhur seperti keadilan, kemanusiaan dan persatuan. Ketika habitat itu

rusak, nilai-nilai tersebut tidak lenyap namun tercerabut dari konteks historisnya, lalu diproduksi ulang oleh kekuatan yang punya kuasa mendefinisikan.

Ruang publik sebagai arena deliberatif juga mengalami penyempitan. Media massa dikontrol logika pasar dan kekuasaan. Pendidikan cenderung berfungsi sebagai institusi reproduksi pengetahuan normatif yang minim ruang kritis. Forum diskusi warga semakin langka dan bila ada pun seringkali penuh prasangka. Dalam situasi ini, proyek membangun kembali ruang publik bukanlah proyek tambahan, melainkan prasyarat dari demokrasi itu sendiri. Walaupun kita harus mengakui bahwa konsep ruang publik Habermas ini dapat disebut sebagai proyek optimistik. Karena menurut Utomo (2022) Habermas mengaburkan batas-batas sistemik yang seharusnya penting untuk diperhatikan karena batas-batas tersebut menciptakan akses yang tidak setara terhadap ruang publik. Jelas Pancasila sebagai ideologi bangsa hanya bisa terus hidup bila diperbincangkan secara luas dan inklusif (kondisi terjadinya perbincangan adalah syarat minimum dari ruang publik yang sehat). Sehingga konsekuensi logis dari menyebut Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah “ia harus dan akan terus relevan dengan bangsa kita (Hardiyanto dkk., 2025)”. Kita tidak sedang membicarakan sekedar forum formal, melainkan cara berpikir yang menyambut perbedaan dan membuka jalan bagi konsensus yang adil. Diskusi tentang Pancasila tidak boleh eksklusif dilakukan di ruang akademik atau institusi negara, ia tidak bisa direduksi dengan sekedar pemahaman para elite yang jauh dari rakyat melainkan harus hadir di setiap tempat warga negara bertukar gagasan.

Dalam masyarakat post-tradisional, di mana masyarakat mulai menyadari melalui perjumpaannya keadaan dunia yang plural, diskursus etis-politis akan menjadi semakin tidak terhindarkan (Hendrawan & Susanti, 2025). Penting untuk disadari bahwa aktualisasi Pancasila bukan tentang mencari tafsir tunggal yang paling sahih dan objektif. Justru, penafsiran atasnya harus terbuka pada ruang atas potensi penafsiran yang jamak dan terikat pada konteks atau sebuah kondisi *pluralisme interpretatif*. Masyarakat Indonesia yang majemuk menuntut pendekatan ideologi yang lentur dan dialogis. Ketika Pancasila diposisikan sebagai medan diskursif, maka ia memiliki kekuatan untuk menjawab persoalan zaman tanpa kehilangan akar etisnya. Nilai seperti keadilan sosial atau kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan kehilangan maknanya sejauh ini bila dibicarakan dalam kondisi sosial yang dinamis. Justru dari perubahan konteks itulah nilai-nilai tersebut dapat diuji dan dimurnikan. Karena bagaimanapun menurut Muhkam & Badaruddin (2021) “Pancasila sarat dengan nilai-nilai yang menjadi acuan dan pertimbangan dalam pilihan hidup manusia sehingga menjadi kekuatan pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak.” Ia selalu mendasar, tak dibuat sebagai semata-mata konsensus, tetapi nilai serius yang menjadi dasar hidup dan kehidupan.

Sehingga Pancasila hanya dapat direlevansikan melalui partisipasi publik dalam diskursus ideologis yang reflektif. Maka pendidikan bukan hanya penting, tetapi mutlak. Sekolah dan universitas tidak cukup mengajarkan Pancasila sebagai teks konstitusional saja. Ia harus diajarkan sebagai pengalaman dialog, sebagai medan kontestasi gagasan yang memanusiakan manusia. Ide-ide yang bersifat emansipatif memiliki potensi untuk mendorong terciptanya kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya pembebasan manusia. Melepaskan Pancasila dari kondisi nirmakna dan netralitas berarti menuntut Pancasila untuk hadir dalam proyek besar pencerahan manusia Indonesia. Habermas (1990) dalam *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi* mengatakan jika pengetahuan yang netral adalah ideologi penindasan, yang acuh terhadap realitas dominasi. Selengkapnya ia menulis “Sementara itu, istilah ‘bebas nilai’ (*Wertfreiheit*) sudah mengingatkan kita bahwa postulat-postulat yang berkaitan dengannya tidak lagi sesuai dengan teori menurut artinya yang klasik. Melepaskan nilai dari fakta-fakta sama artinya dengan mempertentangkan *Sein* (Ada) yang murni dengan suatu *Sollen* (seharusnya) yang abstrak. ... Istilah nilai (*Werte*) yang oleh Neokantianisme dimasukkan ke dalam filsafat, dan yang terhadapnya ilmu pengetahuan harus bersikap netral, sudah mengingkari konteks yang pernah dimaksudkan teori.” Sehingga jelas ruang kelas adalah miniatur ruang publik. Di sanalah peserta didik belajar bahwa nilai tidak turun dari atas, melainkan dibentuk bersama melalui proses berpikir yang reflektif. Proses ini akan jauh lebih manusiawi dan tahan lama dibandingkan sekedar indoktrinasi.

Selain pendidikan, institusi-institusi negara juga harus mengubah perannya dari pengontrol makna menjadi fasilitator diskursus. Ini sesuai dengan jawaban Habermas yang ditulis oleh Carleheden

& Gabriëls (1996) dalam interviewnya bahwa seringkali rekonstruksi keberjalanan sistem memang perlu diandaikan dari sebuah normatif akan eksistensi negara demokratis modern saat ini. Namun kebenaran di ruang publik bukan sebatas iman murni dari hamba kepada Tuhannya, melainkan lahir dari sebuah proses pencarian yang panjang. Proses pencarian itu begitu panjang dan pelik, hingga saat ini terbukti jika nilai-nilai Pancasila secara sosiologis juga telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu (Siallagan & Syuhada, 2023). Lembaga seperti BPIP saat ini harus berhenti merasa sebagai satu-satunya lembaga otoritatif yang menjaga tafsir tunggal atas Pancasila. Dalam masyarakat demokratis, makna tidak bisa dijaga melalui otoritas kebenaran tunggal, melainkan perlu dirawat melalui komunikasi yang terbuka. Negara tidak boleh bersikap paternalistik dalam hal ideologi. Ia harus memberi ruang bagi warga negara untuk mendefinisikan, mengkritik dan mengembangkan ide pokok ini bersama sebagai kesadaran kolektif yang emansipatif. Hal tersebut mencerminkan bentuk penghormatan terhadap kapasitas rasional warga negara dalam berpartisipasi membentuk makna ideologis secara kolektif.

Krisis ideologi hari ini juga diperparah oleh pergeseran komunikasi publik ke ruang digital. Di satu sisi, media sosial membuka akses luas bagi ekspresi warga. Sama seperti versi Habermas tentang ruang publik (termasuk ruang digital disini) memiliki ciri khas berupa aksesibilitas informasi, opini yang terbuka dan independen (Rr dkk., 2024). Tapi disisi lain, ia juga menciptakan ekosistem yang rentan terhadap manipulasi, kebencian dan fragmentasi. Kebenaran dalam ruang digital seringkali tereduksi menjadi *simulacra*, yaitu representasi simbolik yang terlepas dari realitas substantifnya. Ruang publik yang tidak sehat beresiko menghasilkan konstruksi kebenaran yang bias karena dipengaruhi oleh posisi subjek dan distorsi komunikasi. Sehingga jelas jika diskursus yang sehat seringkali dikalahkan oleh sensasi, bahkan terkadang oleh pretensi ia yang berkuasa. Aktualisasi Pancasila dalam konteks ini membutuhkan kecakapan literasi digital dan etika komunikasi yang kuat. Kita tidak bisa berharap pada algoritma dan atau pada sistem semata. Kita harus membangun kultur, sesuatu yang lebih dekat dengan manusia yakni kebiasaan dan keseharian dalam berpikir kritis. Ini satu-satunya hal yang memungkinkan perbedaan pandangan tanpa permusuhan dan kebenaran tanpa distorsi.

Rasionalitas komunikatif tidak bisa hanya menjadi proyek akademik. Ia harus menjadi etos baru dalam kehidupan publik alias menjadi semacam panduan dinamis dalam proyek atas rasionalisasi masyarakat modern. Problematisasi rasionalisasi masyarakat muncul dari fakta bahwa 'ide tentang validitas norma' pasti didukung oleh alasan dan dengan demikian dapat dipengaruhi oleh kajian intelektual tentang relasi internal antar makna yang disebut Weber dengan intelektualisasi (Habermas, 2006). Rasionalitas komunikatif menawarkan sesuatu yang lebih pada diskursus dan pencarian kebenaran di ruang publik. Kebenaran dalam kerangka rasionalitas komunikatif tidak ditentukan oleh klaim sepihak, tetapi melalui partisipasi dalam diskursus yang memungkinkan penalaran kolektif. Pencerahan sebagai suatu kondisi imajiner dari keadaan dimana masyarakat bertindak rasional juga bukan merupakan realitas yang ada pada dirinya sendiri. Kondisi itu selalu menjadi keadaan di-sana, konsep tiada akhir yang terus diperjuangkan. Komunikasi sebagai diskursus menjadi kunci atas penyelesaian masalah ini. Dimana setiap orang perlu membiasakan diri untuk tidak hanya berbicara ataupun mengklaim kebenaran, tetapi juga mendengarkan. Kita perlu membangun kesabaran untuk memahami yang berbeda. Dalam situasi ini, Pancasila menjadi lebih dari sekedar ideologi, ia menjadi alat ukur sejauh mana kita sebagai warga negara bersedia hidup bersama dalam perbedaan yang produktif.

Oleh sebab itu proyek aktualisasi Pancasila harus ditempatkan dalam proyek emansipasi. Emansipasi di sini bukan dalam arti sempit sebagai pembebasan dari kolonialisme sistem atas dunia kehidupan saja tetapi juga sebagai pembebasan dari dominasi simbolik dan struktur dominasi yang timpang. Inilah apa yang diperjuangkan oleh Teori Kritis Madzhab Frankfurt bersama Habermas didalamnya. Sholahudin (2020) dalam artikel jurnalnya berjudul *Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Sejarah, Asumsi dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial* menulis "teori kritik dapat disebut sebagai 'teori anti-kemapanan'. Teori ini lahir dari ketidakberesan dalam suatu sistem, atau disebut sebagai *structural inequality* di dalam suatu masyarakat, khususnya masyarakat Barat di bawah sistem kapitalisme. Teori kritis mengkritik *status quo* dan berbagai bentuk penindasan yang ada dalam masyarakat. Teori kritis menyediakan perspektif dan alternatif kritis yang bersifat

transformatif dan emansipatoris. Secara keilmuan, berbeda dengan pembagian disiplin akademis pada umumnya, teori kritis berusaha memetakan relasi antara domain realitas sosial yang dipisahkan secara spesifik.” Dengan demikian, menempatkan aktualisasi Pancasila dalam kerangka teori kritis merupakan bagian dari upaya rasional untuk membebaskan masyarakat dari relasi kuasa yang menindas, sebagaimana dicita-citakan oleh proyek *Aufklärung*. Kita tidak akan bisa membicarakan bangsa bila suara warga masih dibungkam. Kita tidak akan bisa memaknai keadilan jika tafsir tentang keadilan hanya boleh keluar dari satu sumber. Maka, membuka Pancasila adalah membuka akses terhadap kuasa makna didalamnya.

Karena itu, saat kita membayangkan kembali Pancasila dalam dunia yang makin kompleks, kita tidak cukup hanya berbicara tentang nilai-nilai dasarnya. Dalam proses itu memerlukan kegiatan bertanya tentang “bagaimana nilai-nilai itu dipraktikkan? Siapa yang memiliki hak untuk menafsirkan? Hingga bagaimana mekanisme atas diskursus yang rasional itu? Bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut masih bergantung pada elite tertentu atau lembaga negara yang mengklaim diri sebagai satu-satunya otoritas, maka aktualisasi Pancasila tidak akan pernah benar-benar terjadi. Akibatnya Pancasila beresiko direduksi menjadi reproduksi wacana resmi tanpa membuka ruang bagi artikulasi makna yang bersifat partisipatif dan emansipatoris. Menurut analisis Habermas kondisi kegagalan komunikasi ini mencerminkan krisis legitimasi. Dalam masyarakat moderen yang kompleks, konsensus yang kuat sulit terjadi karena masyarakat ini tidak didasarkan pada nilai dan norma budaya yang sama (Harnowo, 2020). Ini berdampak pada kehidupan ideologis bangsa Indonesia dan menunjukkan gejala yang jelas bahwa demokrasi sedang berjalan tanpa jiwa deliberasi.

Demokrasi deliberatif bukan sekedar mekanisme prosedural, melainkan lebih dari itu yakni sebuah kebiasaan berpikir, cara bertindak dan keberanian untuk terus memperbarui makna kolektif. Bagi model demokrasi deliberatif adalah jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini-opini mayoritas terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warga negara dapat mematuhi opini-opini itu (Hardiman, 2009). Demokrasi yang kuat dan baik bukan yang selalu satu suara, melainkan yang mampu menampung keberagaman tanpa kehilangan arah etis. Dalam kerangka ini, Pancasila seharusnya difungsikan sebagai kerangka normatif yang mendorong keterbukaan dialogis, dimana beragam pandangan dapat disampaikan, dianalisis secara kritis dan dipertemukan dalam semangat deliberatif. Jika ada yang tidak sepakat dengan tafsir dominan, tugas masyarakat bukan membungkamnya, tetapi mengajaknya berdiskusi. Hanya dalam kondisi seperti itulah kesadaran berideologi tumbuh menjadi sebuah kesadaran atas ide kolektif yang autentik.

Gagasan tentang keterbukaan ideologis ini sering disalahpahami sebagai relativisme. Padahal yang ditawarkan disini bukan penghapusan nilai, melainkan pematangan nilai melalui dialog, dengan cara itu sistem dalam negara hukum demokratis modern akan berjalan. Habermas (2009) dalam bukunya berjudul *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory* menyoroti hal ini sebagai prasyarat dari berjalannya sistem yang baik. Ia menulis jika “Hal ini juga berlaku, dengan penyesuaian seperlunya (*mutatis mutandis*), untuk pemahaman proseduralis tentang hukum, yang sejak awal memperhitungkan adanya kompetisi yang diatur secara diskursif di antara berbagai paradigma. Karena itulah diperlukan suatu upaya bersama untuk menghilangkan kecurigaan terhadap ideologi yang membayangi latar pemahaman semacam itu. Seorang hakim tunggal pun harus memandang interpretasi konstruktifnya sebagai sebuah usaha kolektif yang didukung oleh komunikasi publik dari warga negara.” Sebuah ideologi atau kesadaran kolektif yang tidak pernah diuji oleh nalar publik akan kehilangan otoritas moralnya. Sebaliknya, ideologi yang terbuka terhadap kritik akan menemukan kekuatan sejatinya. Ia tidak hanya bisa bertahan dalam krisis, tetapi juga memberi arah dalam ketidakpastian. Dalam konteks ini, Pancasila sebaiknya dipahami sebagai prinsip ideologis yang dinamis, yang relevansinya diperbarui secara terus-menerus melalui dialog kritis dan partisipasi warga negara. Ia hadir bukan untuk dimuliakan secara bisu, tetapi untuk terus dikritisi.

Apa yang sering dilupakan dalam diskursus ideologi kita adalah kenyataan bahwa bahasa memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran kolektif. Keunggulan manusia sangat nyata dalam hal bahasa (Kirom, 2020). Kemampuan bicara dan pembicaraan itu sendiri menjadi hal penting bagi kehidupan manusia. Pancasila sebagai ide tidak pernah lepas dari bahasa. Maka cara kita

membicarakannya akan menentukan bagaimana ia dipahami. Bahasa yang diartikulasikan secara jargon, klise dan dogmatis tidak akan mampu membangkitkan kesadaran kritis. Setiadi (2024) menulis jika hal ini dibiarkan, “maka konsep ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara semakin lama akan semakin luntur dan akan mengakibatkan kurang pemahannya masyarakat Indonesia terhadap ideologi bangsanya sendiri”. Sebaliknya, bahasa yang reflektif dan dialogis akan membuka ruang pemahaman yang lebih autentik. Dalam hal ini, cara kita mengucapkan Pancasila sama pentingnya dengan isi yang kita ucapkan. Ideologi bukan hanya soal konten, tetapi sesuatu yang lebih dalam yakni komunikasi. Dan komunikasi seperti yang diajarkan Habermas adalah jalan utama menuju keadilan.

Saat ini kita menghadapi generasi yang berbeda cara berpikir dan berkomunikasi. Maka menyampaikan Pancasila dengan gaya lama hanya akan menghasilkan kemakuan atau penolakan. Indoktrinasi nyatanya tidak efektif dalam membangun peradaban yang manusiawi, masyarakat lebih membutuhkan ruang untuk bertanya, tak percaya dan menguji. Dalam suasana itulah ideologi bisa hidup kembali sebagai proyek bersama atau lebih rigid lagi sebagai konsensus bagi bangsa yang beridentitas. Pancasila sebagai identitas ke-Indonesiaan memiliki peranan untuk menjadi diskursus baru dari perlawanan kita terhadap kondisi keterhilangan identitas, Pancasila sesungguhnya ada untuk mengakomodir itu semua (Sopiyulloh, 2024). Agar tetap relevan, Pancasila perlu dikomunikasikan dengan cara yang sesuai dengan karakter generasi muda yang kritis terhadap otoritas dan terbuka terhadap dialog yang reflektif. Ini hanya bisa terjadi jika komunikasi tentang ideologi dikembalikan ke tangan warga, bukan dimonopoli oleh sistem, pasar maupun kekuasaan.

Menjadikan Pancasila sebagai proyek diskursus berarti juga mengakui ketidaksempurnaan bangsa ini. Diperlukan sikap reflektif terhadap kondisi bangsa yang belum ideal, alih-alih mempertahankan narasi normatif yang tidak merepresentasikan realitas sosial. Justru pengakuan atas luka sejarah, ketimpangan, penindasan dan kegagalan bangsa kita membuat kebenaran itu nampak. Dalam kondisi itulah kita dapat lebih jujur untuk membicarakan nilai-nilai kebangsaan kita. Percakapan atas Pancasila di ruang publik yang berkualitas berarti juga membangun legitimasi, bukan legalisasi semu dari instrumen kekuasaan. Disinilah legitimasi publik dibentuk, apalagi “ketika hasil diskursus dalam ruang publik informal diintegrasikan ke dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, hukum yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan kedaulatan rakyat semakin terwujud (Zakiyah dkk., 2024). Kita akui Pancasila tidak harus melulu menjadi narasi yang sukses, ia bisa menjadi sesuatu yang lebih bermakna yakni cita-cita dan harapan bangsa. Narasi itu dapat lebih cocok untuk digunakan sebagai horizon etis yang menuntut kita untuk terus bergerak, tumbuh dan hidup. Sebuah bangsa tidak menjadi besar karena merasa telah selesai, justru peradaban dibangun melalui proses, sebuah kemenangan dan pembelajaran tiada akhir.

Itulah sebabnya proyek aktualisasi Pancasila melalui pendekatan komunikatif bukanlah nostalgia. Ini adalah gerakan etis dan intelektual untuk memperbarui perjanjian kebangsaan kita. Gerakan ini menolak formalisme, pengultusan simbol dan tafsir tunggal. Sebaliknya, ia mengajukan dialog, pembacaan ulang dan percakapan terus menerus antara ide dan kenyataan. Magnis-Suseno (2015) juga menyatakan bahwa keberhasilan Pancasila terletak pada kemampuannya menjadi “etika hidup bersama” yang mampu merangkul perbedaan tanpa memaksakan keseragaman. Ini bukanlah proyek yang mudah, ia menuntut waktu, ketekunan dan kerendahan hati. Upaya ini diperlukan agar ideologi tetap relevan sebagai landasan berpikir warga dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah dan memerlukan aktualisasi tiada akhir. Dimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila merujuk pada upaya seseorang untuk mewujudkan prinsip yang terkandung dalam nilai dasar Pancasila (Salsabilah & Habibah, 2024).

Jika kita gagal membuka ruang ini maka ideologi akan menjadi alat dominasi baru. Habermas juga menjelaskan bahwa ruang publik bukan semata sebuah tempat, melainkan kondisi komunikasi yang memungkinkan warga negara membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif (Budiyanti dkk., 2022). Tanpa ruang itu ideologi akan digunakan untuk membenarkan kebijakan yang menindas, untuk membungkam kritik dan untuk menciptakan ilusi kesatuan palsu. Maka tugas kita sebagai warga, sebagai akademisi, sebagai pendidik dan sebagai manusia untuk berpikir dan menjaga ruang ini terus terbuka. Bukan karena ketidakpercayaan pada Pancasila, melainkan karena optimisme mendasar kita bahwa Pancasila masih memiliki daya hidup yang luar biasa bila diletakkan dalam komunikasi. Akhirnya,

pembicaraan tentang Pancasila bukan sekedar urusan masa lalu, tetapi soal cita dan masa depan. Ia bukan sekedar peninggalan sejarah, tapi proyek yang menunggu untuk terus dibentuk. Masa depan itu juga tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus dirancang, dibicarakan dan diperjuangkan bersama. Pancasila perlu diperlakukan bukan hanya sebagai warisan historis, tetapi sebagai konstruksi ideologis yang terus dibuka untuk interpretasi dan pembaruan dalam semangat keterbukaan dan kejujuran intelektual. Ia harus menjadi ruang ideologis terbuka, dimana cinta, keberanian dan kejujuran ada didalamnya.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis Pancasila saat ini disebabkan bukan oleh kekosongan nilai, melainkan oleh terputusnya ruang diskursus publik yang memungkinkan reinterpretasi nilai secara partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat sosial dan metode historis-faktual. Melalui pembacaan hermeneutik atas pemikiran Habermas, ditemukan bahwa penelitian ini berhasil mengungkap upaya mengaktualkan Pancasila tidak cukup melalui reproduksi formal atau pengulangan simbolik atas makna semata, melainkan dengan membawa makna tersebut kembali ke dalam praktik komunikasi yang setara, partisipatif, inklusif dan reflektif. Kontribusi kebaruan penelitian ini terletak pada horizon tafsir baru atas Pancasila sebagai ideologi terbuka yang terus hidup dalam ruang publik. Pancasila bukan hanya perlu dipahami sebagai produk sejarah, tetapi sebagai proses historis yang terus berlangsung, yang hidup dalam kesadaran kritis warga negara. Penelitian ini juga memberikan sumbangan praksis dengan menekankan bahwa revitalisasi komunikasi publik yang deliberatif dan pembukaan ruang ekspresi ideologis adalah kunci dalam memperkuat kohesi bangsa secara kultural dan politis. Serta sebagai pondasi dalam mendorong demokrasi yang lebih etis dan emansipatif. Maka membuka tafsir terhadap Pancasila bukan berarti menghancurkan nilai fundamentalnya, melainkan menggiringnya menjadi ruang ideologis terbuka. Penelitian ini mencoba menyimpulkan bahwa krisis Pancasila tidak bersumber dari kekosongan nilai semata, melainkan dari terputusnya ruang diskursus publik yang memungkinkan reinterpretasi nilai secara partisipatif. Dengan menggunakan pendekatan filsafat sosial dan metode historis-faktual, serta melalui pembacaan hermeneutis atas pemikiran Jürgen Habermas, penelitian ini menemukan bahwa upaya mengaktualkan Pancasila tidak dapat dilakukan hanya dengan reproduksi formal atau pengulangan simbolik, melainkan harus melalui praktik komunikasi yang setara, inklusif, reflektif dan bebas dominasi. Kontribusi kebaruan dari penelitian ini terletak pada horizon tafsir baru atas Pancasila sebagai ideologi terbuka yang terus hidup melalui partisipasi warga dalam ruang publik. Penelitian ini memperluas dan mengontekstualkan kritik Habermas tentang kolonisasi dunia kehidupan dengan menunjukkan bagaimana ideologi dalam negara pasca-kolonial seperti Indonesia bisa terjebak dalam simbolisme dan teknokrasi bila tak disambungkan kembali dengan praksis deliberasi. Secara praksis, penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi komunikasi publik dan pembukaan ruang diskursif merupakan prasyarat penting untuk memperkuat demokrasi yang etis dan emansipatif serta menjaga keberlangsungan ideologis Pancasila sebagai milik kolektif yang senantiasa dapat ditafsirkan bersama.

Referensi

- Aaisyah, S., & Fauzi, M. F. B. (2025). Perbandingan Konsep Musyawarah-Mufakat Pancasila dan Teori Tindakan Komunikatif Habermas dalam Wacana Demokrasi. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, 9(1), 58–68. <https://doi.org/10.36526/santhet.v9i1.4955>
- Al'anam, M., & Salman, R. (2024). The Relevance of Jürgen Habermas's Theory of Communicative Action As The Philosophical Foundation of Human Rights Enforcement in Indonesia. *Mimbar Hukum*, 36(1), 61–82. <https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11513>
- Aulia, T., & Dewi, D. A. (2022). Aktualisasi Nilai Pancasila di Era Globalisasi: Tinjauan Aktualisasi Pancasila Dalam Penggunaan Teknologi di Kalangan Generasi Muda. *J-PSH: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(2), 363–370. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54791>
- Bahr, E. (1988). In Defense of Enlightenment: Foucault and Habermas. *Journal of German Studies Review*, 11(1), 97–109. <https://doi.org/10.2307/1430836>
- Bakker, A., & Zubair, A. (2022). *Metodologi Penelitian Filsafat* (17 ed.). PT Kanisius.

-
- Benson, R. (2009). Shaping the Public Sphere: Habermas and Beyond. *Springer: Journal of The American Sociologist*, 40, 175–197. <https://doi.org/10.1007/s12108-009-9071-4>
- Budiyanti, S., Siahaan, H. M., & Nugroho, K. (2022). Contesting Space and Power: Rethinking Habermas's Public Sphere on the Madurese Paternalistic Ideology. *Simulacra*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.21107/sml.v5i1.12218>
- Carleheden, M., & Gabriëls, R. (1996). An Interview With Jürgen Habermas. *Sage Journals: Theory, Culture & Society*, 13(3), 1–17. <https://doi.org/10.1177/026327696013003001>
- Elizabeth, V. (2022). Makna Keterbukaan dan Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka. *Jurnal Perspektif Hukum*, 22(1), 80–108. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.106>
- Fuqoha, & Firdausi, I. A. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Aktualisasi Pancasila Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Komunikasi. *JDKP: Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i1.1808>
- Habermas, J. (1990). *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi* (1 ed.). LP3ES.
- Habermas, J. (2006). *Teori Tindakan Komunikatif (Buku Satu): Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat* (1 ed.). Kreasi Wacana.
- Habermas, J. (2009). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (7 ed.). Polity Press.
- Habermas, J. (2011). *The Structural Transformation of The Public Sphere* (10 ed.). Polity Press.
- Habermas, J. (2012). *Teori Tindakan Komunikatif (Buku Dua): Kritik atas Rasio Fungsionalis* (3 ed.). Kreasi Wacana.
- Hardiman, F. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (1 ed.). PT Kanisius.
- Hardiyanto, L., Irawatie, A., & Saryono, S. (2025). Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengasah Kritisisme Masyarakat Modern. *Jurnal Citizenship Virtue*, 5(1), 47–61. <https://doi.org/10.37640/jcv.v5i1.2274>
- Hariyanto, G. (2022). Sistem dan Dunia-Kehidupan menurut Jürgen Habermas. *Borneo Review: Jurnal Lintas Agama dan Budaya*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.52075/br.v1i1.42>
- Harnowo, T. (2020). Penerapan Teori Diskursus Habermas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Mimbar Hukum*, 32(1), 55–72. <https://doi.org/10.22146/jmh.45145>
- Hendrawan, D., & Susanti, A. J. A. (2025). Elemen-Elemen Demokrasi dalam Pemikiran Jurgen Habermas. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(2), 344–355. <https://doi.org/10.23887/jfi.v8i2.91412>
- Irawan, A. D., Adibah, L. N., & Toniek, D. I. V. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi yang Khas dan Identitas Bangsa Indonesia. *Pacivic: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.36456/p.v3i1.7191>
- Irfaan, S. (2009). Jürgen Habermas: Problem Dialektika Ilmu Sosial. *Jurnal Komunika*, 3(1), 101–113. <https://doi.org/10.24090/komunika.v3i1.117>
- Kirom, S. (2020). Individu Komunikatif Menurut Jurgen Habermas Dalam Perspektif Filsafat Manusia. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 6(2), 202–216. <https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7205>
- Magnis-Suseno, F. (2015). *Demokrasi, Agama, Pancasila* (1 ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marta, R. F. (2017). Refleksi Hibriditas Budaya Dalam Pancasila Pada Realitas dan Media Sebagai Identitas Bangsa. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v3i01.841>
- Muhkam, M. F., & Badaruddin, S. (2021). Religious Pluralism in the Framework of Pancasila Ideology. *Al-Bayyinah*, 5(2), 129–141. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i2.1718>
- Nando, F. (2024). Studi Mazhab Frankfurt School Jurgen Habermas Dalam Diskursus Etika Politik Indonesia. *Politeia: Jurnal Ilmu dan Politik*, 16(2), 82–90. <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i2.15048>
- Palmer, R. (2022). *Hermeneutika: Teori Interpretasi dalam Pemikiran Schleiermacher, Dilthey, Heidegger dan Gadamer* (1 ed.). IRCiSoD.
- Praselia, D. E., Fajrina, M. S., Silalahi, A., Firdaus, Y., Bilqis, V., Fauziah, N., Asror, M. K., Rohmawati, I., Santoso, B. A., Pangesti, A., R., Gantara, Nugroho, A. A., P., F., Disantara, Putri, S. M., Eka, J. S., Erisha, S., Anggraeni, R., & Christianto, R. (2020). *Filsafat Hukum Pancasila: Suatu Kajian Filsafat, Hukum dan Politik* (1 ed.). Kreasi Cendekia Pustaka.
-

- Rr, D. S., Arief, S., & Ridzki, R. S. (2024). Virtual Public Sphere On Social Media (Habermas' Critical Study Of The Digital Hoax Phenomenon Whatsaap Group Alumni Iluni Menwa UI). *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 5(2), 284–289. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v5i2.737>
- Sa'adah, N., Azeedt, P., Purwadewi, K., Arinata, Z., & Ilmi, I. (2023). Pola Komunikasi Dalam Ideologi Pancasila. *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 14(1), 98–110. <https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v14i1.6479>
- Sahadewa, N. W., & Wahyudi, I. (2023). Pengembangan Metode Penelitian Kefilsafatan Kritis Konstruktif. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(2), 268–275. <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i2.58019>
- Salsabilah, A., & Habibah, S. M. (2024). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Harmoni Sosial di Era Modernisasi. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.63758/jpp.v4i1.35>
- Setiadi, G. (2024). Penafsiran Kekuatan Bahasa Dalam Teks Pancasila Sebagai Ideologi Negara: Pendekatan Hermeneutika. *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 12(1), 68–87. <https://doi.org/10.20961/basastra.v12i1.83275>
- Shahwirman, T. (2023). A Critical Inquiry Into Jürgen Habermas Hermeneutical Reflection As A Methodology of Social Science. *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 19(2), 257–291. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i2.443>
- Sholahudin, U. (2020). Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Sejarah, Asumsi dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial. *Journal of Urban Sociology*, 3(2), 71–89. <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1246>
- Siallagan, H., & Syuhada, O. (2023). The Role of Pancasila in the Formation of National and Regional Regulations. *SDG: Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3), 1–18. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.711>
- Sopiyulloh, E. I. (2024). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Modern. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 6(2), 41–47. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v6i2.5072>
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.24198/jkj.v1i1.12228>
- Utomo, W. P. (2022). Hoax and Paradox of Digital Public Sphere. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(1), 38–44. <https://doi.org/10.7454/jkmi.v11i1.1024>
- Zakiyah, Agnia, R., Handayani, H. S., Davika, Z., Ramdani, A., & Syafiq, M. Z. (2024). Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(2), 9–17. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.807>